



**PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN
AKHLAK ANAK DI DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
Dalam Ilmu Tarbiyah



Oleh:

ENI NOOR MILA SARI

NIM: 232 108 116

ASAL BUKU INI	: <u>PENULIS</u>
PENERBIT/MARGA	: _____
TGL. PENERIMAAN	: <u>21 DES 2012</u>
NO. KLASIFIKASI	: <u>PA12 0580</u>
NO. INDUK	: <u>058021</u>

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2012**



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI NOOR MILA SARI

NIM : 232 108 116

Jurusan : SI Tarbiyah PAI

Angkatan : 2008


Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN” adalah betul-betul karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2012

Penulis,

ENI NOOR MILA SARI
NIM. 232 108 116



Drs. H. Imam Suraji, M.Ag
Tirto Gang XVI No. 574 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Eni Noor Mila Sari

Kepada:
Yth. Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Tarbiyah
Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : **ENI NOOR MILA SARI**
NIM : **232 108 116**
Judul : **PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP
PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI DESA BATURSARI
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2012

Pembimbing


Drs. H. Imam Suraji, M.Ag
NIP. 195507041981031006



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp.(0285) 412575.
Faks.(0285) 423418 Email: stain_pkl@telkom.net,
Stain-pki@hotmail.com Pekalongan

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:



Nama : **ENI NOOR MILA SARI**
NIM : **232 108 116**
Judul : **PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP
PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI DESA DATURSARI
KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 01 November 2012 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana strata satu (S₁) dalam Ilmu Tarbiyah.

Dewan Penguji,


Dra. Hj. Musfirotun Yusuf, M.M
Ketua


M. Yasin Abidin, M.Pd
Anggota


Pekalongan, 01 November 2012
Ketua

Dr. Ade Dedi/Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1005



PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Idris dan Ibu Noor Aisyah yang telah memberikan kasih sayang, merintis pintu kebahagiaan masa depanku dengan keikhlasan dan kesabaran serta senantiasa memberikan do'a dan restunya dalam setiap langkahku...

Saudaraku tersayang, kakakku dan adik-adikku yang selalu membuat hari-hariku semakin ceria...

Sobat-sobatku seperjuangan Dewi, Amrina, Hesty, Maghfiroh, Bella, teteh iron, dan seseorang yang sangat spesial di hatiku mas Zaenal Arifin yang selalu menemani suka dukaku selama 4th di kampus STAIN ini, tak lupa temen-temen C-zero'8 dan Teman-teman mahasiswa STAIN Pekalongan angkatan 2008 pada khususnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan dan motivasinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini...

Dan semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
TERIMA KASIH.....




MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S. Ar-Rum:21)





ABSTRAK

MILASARI, ENI NOOR. 2012. *Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Pendidikan Akhlak Anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Jurusan Tarbiyah Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing Drs. H. Imam Suraji, M.Ag.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Muda, Akhlak Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur ideal bagi seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dari fenomena yang ada, tampaknya para pemuda yang melakukan perkawinan di usia muda karena dorongan hanya rasa ingin nikah saja. Tetapi kenyataan yang mereka bina tidak seperti yang mereka harapkan, bahkan tidak sedikit kehidupan rumah tangga yang hidupnya boros, tidak jujur, dan tidak direstui orang tuanya, padahal menurut agama Islam tujuan perkawinan adalah mencari ridha Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana pendidikan akhlak anak di rumah tangga yang menikah usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan? dan Bagaimana pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pendidikan akhlak anak di rumah tangga yang menikah usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dan Untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Kegunaan penelitian ini sebagai bahan masukan tentang pentingnya pendidikan akhlak anak dalam keluarga dan diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan (*field reseach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa Pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan terlihat kelimpungan atau terasa menjadi beban berat baginya, mereka para pelaku pernikahan usia muda dalam memberikan pendidikan akhlak sebatas pada bentuk luarnya saja, mereka belum bisa melakukan dengan sepenuh hati. Seringkali pembawaan emosi masih ditonjolkan dalam mengatasi kesulitan saat mengarahkan atau memberikan peringatan kepada anak-anaknya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu disampaikan oleh Allah SWT kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul ” **PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam Strata Satu (S.1) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Moh. Muslih, M. Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Drs. H. Imam Suraji, M.Ag. selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.



4. Bapak Aris Nukhamidi, M.Ag. selaku Wali Studi yang telah membimbing dan memberi nasehat kepada penulis selama aktif dalam perkuliahan di STAIN Pekalongan.
5. Bapak Abdul Khobir, M.Ag selaku Ketua Prodi PAI STAIN Pekalongan.
6. Bapak dan Ibu dosen, Kepala Perpustakaan beserta Staf serta seluruh karyawan STAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membantu memberikan pelayanan yang diperlukan.
7. Bapak Kepala Desa Batusari beserta tokoh agama dan masyarakat yang telah membantu terselesainya pembuatan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi.
9. Sahabat-sahabatku dan semua teman-temanku, yang dengan penuh keikhlasan menemani penulis serta memberikan spirit hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, tiada kata yang pantas terucap dari penulis selain do'a semoga Allah SWT membalas amal yang telah diberikan kepada penulis dengan imbalan yang tak terhingga, amien.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Pekalongan, 25 Oktober 2012
Penulis

ENI NOOR MILA SARI
NIM. 232 108 116



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21



BAB II PERNIKAHAN USIA MUDA DAN PENDIDIKAN AKHLAK

ANAK

A. Pernikahan Usia Muda	23
1. Pengertian Pernikahan	23
2. Tujuan Pernikahan	26
3. Hikmah Pernikahan	28
4. Sebab Terjadinya dan Akibat Pernikahan Usia Muda	31
B. Pendidikan Akhlak Anak	35
1. Pengertian Pendidikan Akhlak	35
2. Dasar-dasar Pendidikan Akhlak	39
3. Tujuan Pendidikan Akhlak	42
4. Metode dalam Pendidikan Akhlak Anak	43

BAB III HASIL PENELITIAN DARI PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI RUMAH TANGGA YANG MENIKAH DALAM USIA MUDA DI DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	46
B. Data Rumah Tangga yang Menikah Usia Muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	55
C. Pendidikan Akhlak Anak di Rumah Tangga yang Menikah Usia Muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	57



D. Pengaruhnya Permikahan Usia Muda pada Pendidikan Akhlak Anak Desa
Batarsari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan 62

**BAB IV PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP
PENDIDIKAN AKHLAK ANAK**

A. Analisis tentang Pendidikan Akhlak Anak di rumah tangga yang menikah
usia muda 66

B. Analisis Pengaruh Pernikahan Usia Muda bagi Keberhasilan Pendidikan
Akhlak Anak..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran-saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur ideal bagi seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹

Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Sekalipun seseorang dikatakan memiliki kesalihan tingkat tinggi, namun bila belum menikah maka dirinya dikatakan baru menjalani separuh kewajiban agama. Pernikahan dan agama sangat identik dan saling melengkapi satu sama lain. Namun, bukan berarti pernikahan itu dalam praktiknya bisa dilaksanakan begitu saja. Banyak prasyarat dan aturan agama yang mesti diikuti. Menikah memang mudah, namun melanggengkannya justru sulit. Bagi orang-orang yang berpikiran maju, pernikahan bukanlah persoalan sehari dua hari saja, pernikahan justru menjadi gerbang utama untuk mengarungi kehidupan yang lebih agung yang membentang jauh kedepan.

¹UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal. 7 ayat 1).



Dalam konteks kenyataan dewasa ini, hasrat untuk menikah pada umumnya lebih menggejala di tengah-tengah kaum muda. Sayangnya keinginan suci tersebut rata-rata tidak diimbangi dengan pengetahuan serta ketrampilan yang memadai. Banyak anak muda lelaki maupun perempuan yang begitu bernafsu untuk segera menikah. Padahal mereka sama sekali buta terhadap kenyataan yang harus dihadapi kelak setelah menikah. Akibatnya mahligai pernikahan yang mereka bangun sesaat kemudian hancur berantakan seraya meninggalkan derita dan dendam.²

Pernikahan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah pendidikan anak, terutama akhlak. Hal tersebut sesuai dengan fungsi keluarga di dalam pendidikan, di samping keluarga adalah lingkungan pembawaan yang mendidik anak. Dan kurang keharmonisan keluarga sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat yang kebanyakan disebabkan karena terlalu mudanya usia pernikahan, sehingga secara mental belum siap untuk membina rumah tangga dan kurang matangnya pribadi jiwa yang belum sempurna.

Tujuan perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan keluarga. Bagi calon suami istri harus sudah siap jiwa

² Dr. Ali Qaimi, "*Pernikahan, Masalah dan Solusinya*", (Jakarta: Cahaya, 2009), Cet 1, hlm 5-6.



raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, agar tidak berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.³

Anak adalah buah perkawinan yang sangat membutuhkan tanggung jawab dari Bapak dan Ibu (orang tua) untuk memberikan pendidikan agama. Mereka perlu dipelihara, dididik supaya nantinya menjadi anak yang saleh dan salehah yang berguna baik keluarga, bangsa dan negara. Tetapi sebaliknya apabila orang tua tidak pandai mendidik anak, maka si anak tidak akan memberikan suatu kebanggaan bagi orang tuanya. Ini dikarenakan kekurangan siapan orang tua untuk menerima dan mendidik anak.

Banyak terjadi, anak hasil perkawinan usia muda dititipkan pada orang tuanya atau neneknya karena belum siap menerima anak tersebut. Sebenarnya, hal semacam itu seharusnya tidak terjadi seandainya orang tua si anak sudah siap dalam membina rumah tangga. Maka seorang anak haruslah dididik dan dibekali dengan ilmu agama dan pengetahuan yang cukup, untuk bekal kehidupan di dunia dan akhirat.⁴

Setiap anak yang dilahirkan dianugerahi oleh Allah SWT berupa sifat fitrah (suci), maka orang tua dan keluarga mempunyai peran sentral dan bertanggung jawab penuh dalam menentukan masa depan. Di dalam tradisi masyarakat maupun secara normatif orang tua mempunyai kewajiban mendidik dan mengasuh anaknya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal itu sangat beralasan karena kualitas daya

³ Prof. DR. Amir Syaifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Jakarta : Kencana, 2006), Cet 1, hlm 24-25.

⁴ Munawar Saleh, "*Ilmu Jiwa Perkembangan*", (Fakultas IAIN Walisongo Semarang, 1986), hlm 202.



manusia di muka bumi ini sangat ditentukan oleh faktor pendidikan dasar yang diberikan oleh orang tuanya.⁵

Pengasuhan dan Pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan symbol- symbol agama, tata cara ibadah (salat), bacaan al-Qur'an dan doa-doa sejenisnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan salat dan membaca al-Qur'an.⁶

Pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan masa depan bangsa, karena dengan pendidikan dapat mencetak pribadi manusia yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup pribadi bangsa serta dapat berpartisipasi dalam gerak pembangunan. Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang juga untuk mempersiapkan dunia esok yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pendidikan merupakan proses mempengaruhi dan proses membentuk yang diorganisir, direncana, diwarisi, dan dikembangkan secara terus menerus.⁷

Pendidikan yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, tidaklah cukup dengan cara “menyerahkan” anak tersebut kepada suatu lembaga pendidikan. Tetapi lebih dari itu orang tua haruslah menjadi guru

⁵Kak Seto, Rita Eka Izzaty dkk, “*Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?*”, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 123-124.

⁶H.Hamzah ya'qub, “*Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*”, (Bandung : Cv. Diponegoro, 1983), hlm 95.

⁷Kartini Kartono, “*Tinjauan Politik Melalui Sisdiknas (beberapa kritik dan sugesti)*”, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1997), hlm 1.

yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan orang tua yang demikian, tidak hanya mengajarkan pengetahuan (yang harus diketahui) dan menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya, tetapi lebih dari orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Melalui keteladanan, dan kebiasaan orang tua yang terbiasa pada ilmu, menjaga integritas moral dan kesalehannya dalam beribadah, di sinilah anak-anak bisa meniru dan menarik pelajaran berharga darinya.⁸

Dalam dunia pendidikan, kita mengenal lembaga pendidikan keluarga atau orang tua, di samping lembaga sekolah dan masyarakat. Disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 bahwa "Pendidikan keluarga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai, moral dan ketrampilan".⁹

Pendidikan akhlak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Sehingga nilai-nilai akhlak, keutamaan-keutamaan akhlak dalam masyarakat islam adalah akhlak dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. Orang muslim tidak sempurna agamanya jika akhlaknya tidak menjadi baik.¹⁰

Dengan menjalankan akhlak yang sesuai, akan tercipta keadilan antar sesama manusia sehingga orang yang zalim tidak akan meremehkan keadilan. Orang yang berhadapan dengan ketakutan tidak akan menemukan keamanan.

⁸Suharsono, "*Mengajarkan Anak Dengan Cinta*", (Jakarta: Insani Press, 2003), hlm 5.

⁹UU No.20 Tahun 2003, Media Wacana Press, (Yogyakarta, Cet 1, 2003).

¹⁰H.Yuhanai Ilyas, *Kuliyah Akhlak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2004), cet VII, hlm 5.





Orang yang menghalangi hak orang lain tidak akan merasakan ketentraman. Akan indah hidup ini jika manusia mendasarkan kehidupannya pada cinta di jalan Allah sebagai dasar kehidupan yang Islami, kasih sayang sebagai tiang muamalah, dan keadilan sebagai perlindungan bagi yang hidup.¹¹

Akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Akhlak dalam ajaran Islam dibentuk oleh rukun iman dan rukun Islam melalui proses ikhsan, ikhlas dan taqwa, dan melahirkan amal saleh.¹²

Sampai di sini untuk dapat menjalankan tugas yang berat sebagai orang tua ini, maka dari itu perlu adanya kesiapan mental remaja sebelum memasuki ke jenjang perkawinan. Memang perkawinan adalah proses kodrati sejak manusia yang pertama diciptakan oleh Allah SWT, tidak bisa dibayangkan apa jadinya manusia hidup tanpa berlaku ketentuan perkawinan. Akan tetapi perkawinan bukanlah sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, tetapi juga memerlukan kesiapan mental untuk menghadapi anak dalam proses pendidikan.

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas

¹¹Hasan Ayyub, *"Etika Islam (Menuju Kehidupan yang Hakiki)"*, (Bandung : Trigenda Karya, 1994), hlm 33.

¹²Sidi Gazalba, *"Sistematika filsafat"*, (Jakarta : Bulan Bintang cet III, 1981), hlm 511.



tahun) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan muda mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan muda dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹³

Dari fenomena yang ada, tampaknya para pemuda yang melakukan perkawinan di usia muda karena dorongan hanya rasa ingin nikah saja. Tetapi kenyataan yang mereka bina tidak seperti yang mereka harapkan, bahkan tidak sedikit kehidupan rumah tangga yang hidupnya boros, tidak jujur, dan tidak direstui orang tuanya, padahal menurut agama Islam tujuan perkawinan adalah mencari ridha Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁴

¹³Hidayatullah, http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57 diakses tgl 28 juni 2012.

¹⁴Prof. H. Hilman Hadi Kusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm 24.



Di sini penulis mencoba menyoroiti masalah tersebut mengingat banyaknya kasus dalam pernikahan usia muda, dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian tentang pernikahan usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Survey yang penulis telah amati bahwa di Desa tersebut banyak yang melakukan pernikahan usia muda dan sering di jumpai orang yang masih berusia 18 tahun sudah mempunyai anak, dimana pada usia tersebut seharusnya masih duduk di bangku sekolah, dengan sedikit mengamati tentang permasalahan pernikahan usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan penulis ingin melakukan penelitian di Desa tersebut, apakah pernikahan usia muda di Desa tersebut merupakan suatu tradisi (trend) atau karena hambatan ekonomi yang sukar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, maka penulis ingin mengangkat judul tentang “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Pendidikan Anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendidikan akhlak anak di rumah tangga yang menikah usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?

Sedangkan maksud dari judul “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Pendidikan Akhlak Anak di Desa Batusari Kecamatan Talun

Kabupaten Pekalongan” adalah penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah pendidikan akhlak anak ada pengaruhnya dengan orang tua yang melakukan pernikahan usia muda ataukah tidak. Dimana seorang yang melakukan pernikahan usia muda itu kadang belum siap dalam hal mendidik anak. Terutama dalam hal agama sebagaimana menanamkan pendidikan akhlak kepada anak. Dan sesungguhnya dalam suatu pernikahan itu yang dibutuhkan bukanlah sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, tetapi juga memerlukan kesiapan mental untuk menghadapi anak dalam proses pendidikan. Dalam hal ini orang tua lah yang paling utama dalam mengajarkan pendidikan anak, dengan cara memberi keteladanan di lingkungan keluarga secara langsung. Orang tua juga mendidik dan mengajarkan pendidikan akhlak anak sedini mungkin.

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pendidikan akhlak anak di rumah tangga yang menikah usia muda di Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
2. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Sapugarut Buaran Pekalongan.





D. Kegunaan Penelitian

Dengan menulis skripsi ini penulis tidak hanya ingin mencapai tujuan semata, akan tetapi diharapkan ada kegunaan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan yang bersifat teoritis
 - a. Untuk memperjelas bagaimana pentingnya pendidikan akhlak pada anak
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak.

2. Kegunaan yang bersifat Praktis

Sedangkan kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

- a. Dapat menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan perguruan tinggi, khususnya STAIN PEKALONGAN.
- b. Dapat menambah masukan kepada keluarga dalam proses mendidik akhlak pada anak.
- c. Dapat dijadikan bahan bacaan para mahasiswa atau masyarakat umum lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis dan Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis banyak mengumpulkan referensi untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis telah menemukan buku-buku dan karya ilmiah seperti skripsi,



buku literatur, dan menganalisa dari buku-buku dan karya ilmiah tersebut untuk menghasilkan sebuah penelitian yang benar-benar ilmiah, diantara buku-buku tersebut antara lain:

Istilah pernikahan usia muda dalam judul skripsi ini adalah perkawinan orang-orang yang belum dewasa penuh, sebagaimana didefinisikan oleh Djatiwiyono SH, dalam bukunya *Ikhtisar Hukum Adat di Indonesia* : bahwa pernikahan antara pengantin perempuan dan laki-laki yang keduanya atau salah satunya belum dewasa.¹⁵

Umur usia dewasa menurut Undang-undang No. 1 tahun 1979 adalah sebagai yang tersebut dalam pasal 6 ayat 2 dan 3 yang berbunyi (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. (3) salah satu dari kedua orang tuanya telah menyatakan kehendak maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatukan kehendaknya.¹⁶

Sedang pernikahan usia muda yang penulis maksud adalah usia muda menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua (pasal 12 UU no.1 tahun 1974).

¹⁵Djatiwiyono, "*Ikhtisar Hukum Adat di Indonesia*", (Bandung : Mizan, 2003), hlm. 145.

¹⁶PPTA Dirjen Bin Baga Islam Bahan-bahan Penataran Kepala PPN dan Penitera Pengadilan Agama Kode 110 / VVX / 4 / 1975.



- b. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU No.1 tahun 1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.¹⁷

Menurut Indraswari dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena kawin muda dan aborsi” yang dikutip oleh Syafiq Hasyim (ed) dalam bukunya yang berjudul “Memakai Harga Perempuan” mengemukakan bahwa faktor pendorong utama nikah muda adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya.¹⁸

Abu Al-Ghifari dalam bukunya yang berjudul *Pernikahan Muda* menyebutkan bahwa setelah diadakan analisa baik psikologi, sosiologi maupun hukum Islam, maka dapat dinilai bahwa ada 2 jenis pernikahan usia muda di antaranya, pernikahan usia muda palsu yaitu pernikahan yang terjadi karena adanya pemaksaan kehendak akibat “kecelakaan” yang disengaja atau KB (Kecelakaan Berencana) atau dengan kata lain pernikahan ini bukan berangkat dari kerelaan masing-masing keluarga tetapi karena tekanan demi menyelamatkan muka dimuka masyarakat. Dan Pernikahan usia muda asli yaitu pernikahan yang terjadi berdasarkan tekad yang bersumber dari kesadaran menegakkan hukum islam, dengan landasan *fisabilillah* dan menghindari dari bujukan setan dan inilah yang

¹⁷Prof. H. Hilman Hadi Kusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 50.

¹⁸Syafiq Hasyim, “*Menakar Harga Perempuan (Eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam)*”, (Bandung: Mizan 2000), hlm 143-144.



di maksud dengan pernikahan usia muda yang sesungguhnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁹

Dalam pernikahan juga mempunyai hubungan erat dengan masalah pendidikan anak, terutama akhlak. Hal tersebut sesuai dengan fungsi keluarga di dalam pendidikan, di samping keluarga adalah lingkungan pembawaan yang mendidik anak.²⁰

Pendidikan secara umum diawali dalam suatu keluarga, orang tua bertanggung jawab dengan kelanjutan kehidupan pendidikan anaknya. Peran orang tua dalam pendidikan anaknya adalah suatu kenyataan bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Apabila anak telah sekolah, orang tua adalah mitra kerja bagi guru dan anaknya. Bahkan sebagai orang tua mereka mempunyai beberapa peran pilihan yaitu orang tua sebagai pengajar, orang tua sebagai relawan, orang tua sebagai pembuat keputusan, orang tua sebagai anggota tim kerjasama antara guru dengan orang tua. Dalam peran-peran tersebut orang tua membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka.²¹

Pendidikan agama memegang peranan penting dalam kehidupan anak, ia merupakan awal yang harus diberikan lebih dahulu sebelum anak mengenal ajaran-ajaran lain dalam rangka membentuk kepribadian jasmani dan rohani yang agamis. Sehingga dengan agama merupakan tolak ukur

¹⁹ Abu Al-Ghifari, *“Pernikahan Muda Dilema Generasi Extravaganza”*, (Bandung : Mujahid Press, 2002), hlm 18-21.

²⁰ Prof. DR. Amir Syaifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet 1, hlm 24.

²¹ Ratna Megawati, *“Yang Terbaik Untuk Buah Hatiku”*, (Bandung: MQS Publishing, 2000), hlm 3.



awal yang harus diberikan dan diajarkan pada anak sebelum ia memperoleh ajaran-ajaran lain. Tujuan pendidikan agama (Islam) yaitu menciptakan manusia yang berakhlak Islam, beriman, bertaqwa dan menyakini sebagai suatu kebenaran, serta berusaha dan mampu membuktikannya sebagai kebenaran tersebut melalui akal, rasa, fikiran di dalam seluruh perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari.²²

Dalam skripsi Budi Hartono yang berjudul “Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Perbandingan Perkawinan Usia Dewasa dan Muda di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)” disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua yang melakukan perkawinan usia dewasa terhadap pendidikan anak termasuk dalam kategori baik, tanggung jawab orang tua yang melakukan perkawinan usia muda dalam kategori sedang. Dan setelah dilakukan hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggung jawab orang tua yang melakukan perkawinan usia dewasa dengan tanggung jawab orang tua yang melakukan perkawinan usia muda.²³

Skripsi Ariskiyani yang berjudul “Kewajiban Orang tua dalam Pendidikan Akhlak Anak (Studi Terhadap Hadist Tarbiyatu Al-Aulaad)”, disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam

²²Prof. Dr. Zakiah Darajat, *“Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan”*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm 137.

²³Budi Hartono *“Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Perbandingan Perkawinan Usia Dewasa dan Muda di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi, (Pekalongan: STAIN press, 2007).



dan merupakan suatu risalah Rasulullah yang wajib ditanamkan dan diajarkan kepada setiap umat agar tercipta bangsa yang rukun dan sejahtera. Pendidikan akhlak ini harus diajarkan ketika anak masih kecil dan itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang telah diberi amanat oleh Allah SWT. Orang tua harus mempunyai bekal ilmu yang cukup, sehingga mereka tidak akan salah langkah dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya kelak.²⁴

Memang untuk mendidik seorang anak tidak semudah yang kita bayangkan, dalam mendidik anak diperlukan kesiapan lahir batin dan tanggung jawab yang besar dalam merawatnya hingga anak bisa tumbuh besar menjadi anak yang shaleh dan dapat dibanggakan, sebagai orang tua tidak cukup dengan memberikan kasih sayang dan materi kepada anak, tetapi dalam pendidikan juga sangat penting terutama dalam pendidikan agama, diantaranya menanamkan pendidikan akhlak sesuai dengan aturan agama Islam, karena dengan pendidikan agama diharapkan anak dapat membentuk kepribadian jasmani dan rohani yang agamis.

Tujuan pendidikan agama (Islam) sendiri yaitu menciptakan manusia yang berakhlak Islam, beriman, bertaqwa dan menyakininya sebagai suatu kebenaran, serta berusaha dan mampu membuktikannya sebagai kebenaran tersebut melalui akal, rasa, fikiran di dalam seluruh perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari. Dan kebanyakan orang tua yang melakukan pernikahan usia muda itu belum siap dalam hal mendidik

²⁴ Ariskiyani, "Kewajiban Orang tua dalam Pendidikan Akhlak Anak (Studi Terhadap Hadist Tarbiyatu Al-Aulaad)", Skripsi, (Pekalongan : STAIN, 2008).



anak, dan pada dasarnya dalam suatu pernikahan itu yang dibutuhkan bukanlah sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja, akan tetapi memerlukan kesiapan mental untuk menghadapi anak dalam proses pendidikan.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pendidikan akhlak anak dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari rumah tangga yang melakukan pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anaknya.

2. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teoritis di atas, maka dapat dibangun suatu kerangka berfikir yakni bahwa anak merupakan amanat Allah yang wajib dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Orang tua memiliki peran dan pengaruh yang amat mendasar dalam perkembangan kepribadian anaknya. Secara sadar dan tidak sadar bahwa orang tua lebih bisa membentuk mental anaknya dari rumah, baik dari cara mendidik atau mengasuh. Perilaku orang tua terhadap anak itu melekat pada diri anak, sehingga dapat memberi dampak perkembangan pada anak.

Oleh karena itu perlu diperhatikan bagi orang tua dalam menikahkan anaknya harus melihat usia dan kedewasaan si anak, karena pernikahan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis saja, melainkan yang utama adalah pemenuhan afensial yaitu mencintai, kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, diperhatikan dengan sejenisnya,



untuk itu bagi para remaja yang belum siap menikah agar ditunda dulu, jangan terburu-buru untuk menikah.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah masalah pendidikan, seseorang yang akan menikah seharusnya mempunyai pendidikan terlebih dahulu sehingga nantinya diharapkan dapat menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian dan ketentraman, baik lahir maupun batin. Untuk itu diharapkan bagi remaja hendaklah membekali diri dengan ilmu sesuai tuntunan agama yang benar. Dan kepada orang tua diharapkan untuk mengarahkan anaknya agar memperoleh pendidikan formal, informal dan nonformal supaya anak dapat berfikir dengan baik dan mempunyai pengalaman yang luas.

Persoalan pernikahan juga berkaitan erat dengan kematangan ataupun kesiapan suatu individu dalam menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah yang nantinya diharapkan mampu meneruskan generasi penerus bangsa. Mengenai dasar dan tujuan perkawinan adalah sebagai landasan hidup berumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama dan upaya membina kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.



F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁵

1. Desain Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Data yang diambil berasal dari obyek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Sedangkan penelitian studi kasus digunakan karena penelitian ini merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

Dengan melakukan studi kasus, peneliti dapat menentukan, mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi tentang pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

b. Jenis pendekatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan data-data melalui bentuk dan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategori

²⁵*Ibid*, hlm 67.

²⁶Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm 5



yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci dari data yang diamati.²⁷

2. Wujud Data.

Wujud data adalah pemikiran yang berupa tulisan karya tentang pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang berbentuk buku yang berhubungan dengan keadaan desa batursari kecamatan talun kabupaten pekalongan dan data-data yang berhubungan dengan pendidikan akhlak anak di Desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalonga, adapun objek yang dikaji adalah semua pasangan yang menikah usia muda yang sudah mempunyai anak.

3. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari perangkat desa dan orang-orang yang melakukan pernikahan usia muda yang sudah mempunyai anak.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan, maka penulis harus mencari sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yang penulis bahas seperti buku-buku yang menunjang dalam penelitian ini.

²⁷ *Ibid*, hlm 5.



4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Yaitu pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum desa Batursari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, kemudian setelah mengadakan observasi secukupnya, maka dicatat secara sistematis data yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini.

b. Dokumentasi

Yaitu sekumpulan data yang berbentuk tulisan seperti dokumen, buku-buku majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang situasi umum, meliputi keadaan desa, keadaan orang tua dan anak, keadaan sarana dan prasarana, data keadaan anak dan lain-lain.

c. Interview

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari wawancara sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa metode ini adalah sebagian dari sebuah dialog yang dilakukan

²⁸Suharsimi Arikunto, *Op cit*, hlm 146.

²⁹ *Ibid*, hlm 149



pewawancara.³⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan anak dengan menanyakan secara langsung kepada orang yang melakukan pernikahan usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari penelitian yang bersifat kualitatif, maka penulis menggunakan analisis deskriptif. Riset deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena.³¹ Hal-hal yang menjadi dasar dalam pendidikan akhlak anak dalam keluarga yang menikah usia muda di desa batusari kecamatan talun kabupaten pekalongan, meliputi: pengertian pendidikan akhlak, tujuan pendidikan akhlak, bentuk-bentuk pendidikan akhlak, pengertian pernikahan usia muda, batas usia pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penelitian yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir dengan sistematika sebagai berikut:

³⁰Suharsimi Arikunto, *"Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. VII, hlm 2.

³¹*Ibid*, hlm 245



Bab I Pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Berisi uraian tentang pernikahan usia muda dan pendidikan akhlak anak, uraian tentang pernikahan usia muda meliputi: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, batas usia pernikahan, sebab terjadinya dan akibat pernikahan usia muda, sedangkan pendidikan akhlak anak diantaranya tentang pengertian pendidikan akhlak, dasar-dasar pendidikan akhlak, tujuan pendidikan akhlak, metode dalam pendidikan akhlak anak.

Bab III, hasil penelitian dari pendidikan akhlak anak di rumah tangga yang menikah di usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, berisi gambaran umum lokasi penelitian diantaranya gambaran umum Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, jumlah rumah tangga yang menikah usia muda pengaruhnya pada pendidikan akhlak anak.

Bab IV pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak meliputi: Analisis tentang Pendidikan Akhlak Anak di rumah tangga yang menikah usia muda, Pengaruh Pernikahan Usia Muda bagi Keberhasilan Pendidikan Akhlak Anak.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil tentang Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Pendidikan Akhlak Anak disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan akhlak anak di rumah tangga yang menikah usia muda di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan terlihat kelimpungan atau terasa menjadi beban berat baginya, mereka para pelaku pernikahan usia muda dalam memberikan pendidikan akhlak sebatas pada bentuk luarnya saja, mereka belum bisa melakukan dengan sepenuh hati. Seringkali pembawaan emosi masih ditonjolkan dalam mengatasi kesulitan saat mengarahkan atau memberikan peringatan kepada anak-anaknya.
2. Pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan akan berdampak pada beban psikologis anak maupun pertumbuhan anak yang kurang optimal. Sebagaimana diketahui bahwa Desa Batusari Kecamatan Talun Pekalongan yang kondisinya jauh dari perkotaan, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah tentu akan membawa pada pendidikan akhlak yang kurang memadai bagi proses perkembangan sikap dan perilaku anak di usia-usia berikutnya, lebih-lebih bagi mereka yang melakukan pernikahan dalam usia muda tanpa adanya persiapan secara mental maupun finansial sebagai penunjang kehidupan berumah tangga.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para tokoh masyarakat di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan diharapkan untuk lebih aktif memberikan pengertian, dan pemahaman kepada generasi muda agar menghindari pernikahan dibawah umur yang belum memiliki kesiapan secara mental dalam menerima beban dan tanggung jawab dalam pendidikan bagi anak-anaknya.
2. Para orang tua di Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan diharapkan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak mereka terutama dalam pembentukan akhlak pada anak. Dan memberikan keteladanan yang baik agar dapat di contoh dan jadi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kepada para warga Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan diharapkan untuk bisa memberikan kesempatan pada anaknya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan tidak buru-buru menikahkan anaknya yang masih di bawah umur atau masih terlalu muda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Yatimin. 2007. *Study Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta : Amzan.
- Abdul Halim, M. Nipan. 2002. *Membahagiakan Suami Sejuk Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Abrasyi, Athiya. 1950. *Ruhud Tarbiyah wa Ta'lim*. Halab: Darul Ahya Al-kutub Al Arabiyah.
- Al-Ghazali. 1992. *Menyikap Hakekat Perkawinan*. Bandung: Karisma.
- _____ 1992. *Etika Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Al-Ghifari, Abu. 2002. *Penikahan Muda Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung : Mujahid Press.
- Al Habsyi, Baghir. 2002. *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, surat Qur'an, sunnah dan pendapat para ulama*. jilid II. Bandung: Mizan.
- Al-Maraghi, Mustofa. 1998. *Tafsir Al-Maraghi, Terjemah K.Ansori Umar Sitanggal, et.al*. Juz VIII. Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Syaibany, Oemar M. Al-Toumy. 1979. *Falsafah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amini, Ibrohim. 1999. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*. Bandung: Mizan.
- Ariskiyani. 2008. *Kewajiban Orang tua dalam Pendidikan Akhlak Anak (Studi Terhadap Hadist Tarbiyatu Al-Aulaaa)*. Skripsi. Pekalongan : STAIN press.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Cet. VII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Hasan. 1994. *Etika Islam. (Menuju Kehidupan yang Hakiki)*. Bandung : Trigenda Karya.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basyir, Azhar. 1999. Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- BKKBN. 2000. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Semarang.



- Darajat, Zakiah. 1987. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Depaq. *Al-Qur'an & Terjemahannya*. 2007. Solo: Qomari Prima Publisier
- Djatiwiyono. 2003. *Ikhtisar Hukum Adat di Indonesia*. Bandung : Mizan.
- Gazalba, Sidi. 1981. *Sistematika filsafat*. Cet III. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hadi Kusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Halim Mahmud, Ali Abdul. 2004. *Akhlak Mulia*. Jakarta : Gema insani
- Hartono, Budi. 2007. *Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Perbandingan Perkawinan Usia Dewasa dan Muda di Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi. Pekalongan: STAIN press.
- Hasyim, Syafiq. 2000. *Menakar Harga Perempuan (Eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam)*. Bandung: Mizan.
- Hidayatullah. http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2:islam-kontemporer&Itemid=57 diakses tgl 28 juni 2012.
- Idris Rahmulyo, Muhammad. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 1985. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Hill Co.
- Ilyas, Yunahar. 2004. *Kuliyah Akhlak*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offeset.
- Kartono, Kartini. 1997. *Tinjauan Politik Melalui Sisdiknas. (beberapa kritik dan sugesti)*. Jakarta: PT. Pradaya Paramita.
- Megawati, Ratna. 2000. *Yang Terbaik Untuk Buah Hatiku*. Bandung: MQS Pusblishing.
- Muchtar, Heri Jauhari. 2005. *Fiqih Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Uwaidah, Syeikh Kamil. 1989. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kausar.



- Mujib, Abdul. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, A. 2005. *Akhlak Tasawuf*. Cet 3. Jakarta : CV Pustaka Setia.
- Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Muh. 2005. *Pengaruh Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Kecenderungan Sepiritua! Siswa MTs*. Pekalongan: STAIN.
- PPTA Dirjen Bin Baga Islam Bahan-bahan Penataran Kepala PPN dan Penitera Pengadilan Agama Kode 110 / VVX / 4 / 1975.
- Purwanto, Ngelim. 1997. *Ilmu pendidikan teoritis dan praktis*. Bandung: PT. Remaja Rusda Karya.
- Qaimi, Ali. 2009. *Pernikahan, Masalah dan Solusinya*. Cet 1. Jakarta: Cahaya.
- Saleh, Munawar. 1986. *Ilmu Jiwa Perkembangan*. Fakultas IAIN Walisongo Semarang.
- Sarifudin, Amii. 2003. *Garis-garis besar fiqh*. Bandung: Kencana.
- _____. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet 1. Jakarta : Kencana.
- Seto, Kak. Dkk. 2008. *Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Shalih Baharits, Adnan Hasan. 2007. *Mendidik Anak Laki-Laki*. Jakarta : Gema Insani.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suharsono. 2003. *Mengajarkan Anak Dengan Cinta*. Jakarta: Insani Press.
- Suraji, Imam. 2011. *Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Dalam Perspektif Al-qur'an dan Hadist*. Cet 1. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal. 7 ayat 1).
- UU No.20 Tahun 2003, Media Wacana Press, Yogyakarta, Cet 1, 2003
- Yaljan, Migdad. 2007. *Potret Rumah Tangga Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- ya'qub, Hamzah. 1983. *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*. Bandung : Cv. Diponegoro



Yunus, Mahmud. 1990. *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: Hida Karya Agung.

Zainudin, dkk. 1990. *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara.

WAWANCARA

Agus, wiraswasta (menikah usia muda), *Wawancara pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 3 November 2012

H. Rozak, Wawancara Pribadi dengan Tokoh Masyarakat Desa Batusari, 4 November 2012

Laporan monografi Pemerintah Kabupaten Pekalongan 2011

Mulyono, Wawancara Kaur Agama Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 2 September 2012.

Ma'un, *Wawancara pribadi* dengan tokoh masyarakat Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dilaksanakan pada tanggal 2 September 2012.

Mukhlisia, Kepala Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, 3 November 2012

Murtini, ibu Rumah tangga (Menikah usia muda), Wawancara pribadi, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 3 November 2012

Marfuah, pedagang sayur (Menikah usia muda), *Wawancara pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 3 November 2012

Mustakim, Wiraswasta (menikah usia muda), *Wawancara Pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 3 November 2012

Mugiono, pedagang (Menikah usia muda), *Wawancara pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 4 November 2012

Mugiyati, Buruh Tani (Menikah usia muda), *Wawancara pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 4 November 2012



Mukhlisin, Kepala Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, 4 November 2012

Nuraeni, Buruh Tani (menikah usia muda), *Wawancara pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 3 November 2012

Rozak, Abdul. Pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hikmah, *Wawancara Pribadi*, Desa Datusari, 28

Sultani, *Wawancara Pribadi*, Sekretaris Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 28 Agustus 2012.

Sutrisno, Petani (Menikah usia muda), *Wawancara pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 4 November 2012

Saptono, Wiraswasta (Menikah usia muda), *Wawancara pribadi* dengan warga Masyarakat Batusari Talun Pekalongan, pada tanggal 4 November 2012.

Taufik, Pedagang (menikah usia muda), *Wawancara pribadi*, Desa Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, 3 November 2012





**Pedoman Wawancara dengan Orang yang Melakukan
Pernikahan Usia Muda di Desa Batusari Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan**

1. Bagaimanakah Pendidikan akhlak anak dalam keluarga yg menikah usia muda di Desa Batusari?
2. Metode apa sajakah yang dilakukan orang tua dalam membentuk akhlak pada anak?
3. Kendala atau masalah apa saja dalam mendidik akhlak anak di rumah tangga yang menikah usia muda?
4. Bagaimanakah orang tua yang menikah usia muda dalam menumbuhkan akhlak anak dalam keluarga?
5. Bagaimana pengaruh pernikahan usia muda terhadap pendidikan akhlak anak di Desa Batusari Talun?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : ENI NOOR MILA SARI
NIM : 232 108 116
Tempat / Tgl Lahir : Pekalongan, 05 Januari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sapugarut RT 06 RW 03 Kec. Buaran
Kab. Pekalongan 51171

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : M. Idris D
Pekerjaan : Karyawan
Nama Ibu : Noor Aisyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sapugarut RT 06 RW 03 Kec. Buaran
Kab. Pekalongan 51171

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. MIS Sapugarut Lulus Tahun 2001
2. MTs Negeri Kedungwuni Lulus Tahun 2004
3. SMA MUH 01 Pekajangan Lulus Tahun 2007
4. STAIN Pekalongan Angkatan 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 25 Oktober 2010

Yang Membuat

ENI NOOR MILA SARI

NIM. 232 108 116



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN TALUN
KEPALA DESA BATURSARI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/73/X/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : MUKHLISIN
Jabatan : Kepala Desa Batusari
Alamat : Desa Batusari, Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : ENI NOOR MILA SARI
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 05 Januari 1989
NIM : 323 108 116
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : SI Pendidikan Agama Islam
Alamat : Sapugarut, RT. 06 RW.02
Kecamatan : Buaran
Kabupaten : Pekalongan
Propinsi : Jawa Tengah

Judul Penelitian : "PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA
TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI
DESA BATURSARI KEC. TALUN KAB.
PEKALONGAN"

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa
Batusari Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Batusari, Oktober 2012

Kepala Desa Batusari





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN TARBIYAH

Jl. Kasimabangsa No. 9 Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418 Pekalongan 51114

Website : www.tarbiyah.stain-pekalongan.ac.id Email : tarbiyah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-II/PP.00.9 /0858/2012

Pekalongan, 3 September 2012

Lamp. -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Batusari Kec. Talun Kab. Pekalongan

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : ENI NOOR MILA SARI

NIM : 232108116

Semester : IX


Adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian skripsi dengan judul :


"PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN"

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut.

Atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

a.n. Ketua
Ketua Jurusan Tarbiyah

Drs. Moh. Maslih, M.Pd., Ph.D
NIP. 19670717 199903 1001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN TARBIYAH

Jl. Kusurabangsa No. 9 Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418 Pekalongan 51111

Website : www.tarbiyah.stain-pekalongan.ac.id Email : tarbiyah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-II/PP.00.9/0858/2012

Pekalongan, 3 September 2012

Lamp : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Drs. H. Imam Suraji, M.Ag

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : ENI NOOR MILA SARI

NIM : 232108116

Semester : IX


Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"PENGARUH PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DI DESA BATURSARI KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN"

Sehubungan dengan hal itu, dimohon kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



a.n. Ketua
Ketua Jurusan Tarbiyah

Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D
NIP. 19670712 199903 1001